



P U T U S A N

Nomor : 297/PID/2011/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara –perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

N a m a : ROSMAWAN Boru SITANGGANG
Tempat lahir : Karo
Umur/Tgl.lahir : 49 Tahun/ 12 Oktober 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Malidin No. 9 Kelurahan Aek Kanopan
Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu
Utara.
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Guru SD Negeri 112280 Aek Kanopan.

Terdakwa dilakukan Penahanan berdasarkan :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan Kota berdasarkan surat No: Print-495/N.2.16.3/Ep. 1/06/2010, sejak tanggal 28 Juni 2010 s/d tanggal 14 Juli 2010;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 14 Juli 2010 s/d tanggal 12 Agustus 2010, dengan jenis Penahanan Kota;-----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 13 Agustus 2010 s/d tanggal 11 Oktober 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu
EDDISON R SIHOTANG, SH & SAHAT MARTUA SARAGIH, SH.,Advokat/
Penasehat Hukum berkantor di Jalan H. Juanda baru Laubeng Klewang No. 61
Medan berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Rantau Prapat dibawah Register No : 130/
SKC/2010/PN.RAP, tanggal 05 Agustus 2010;-----Kepaniteraan85

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 28 Juni 2010 No.
Reg. Perkara: PDM-495/Rp.Rap/06/2010, yang mendakwa Terdakwa
sebagai
berikut :-----

DAKWAAN:-----

KESATU:-----

----- Bahwa ia terdakwa ROSMAWAN Boru SITANGGANG pada hari
Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu
lain dalam bulan Januari 2010 bertempat di ruang kelas II B Sekolah
Dasar Negeri 112280 Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten
Labuhan Batu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah melakukan
kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan
terhadap anak yaitu Naila Putri Selvia Boru Munthe (8 Tahun) yang
merupakan murid SD 112280 Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu
Kabupaten Labuhan Batu Utara, anak di dalam dan lingkungan Sekolah
wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang oleh guru, pengelola
sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau
lembaga pendidikan lainnya, Guru adalah pendidik professional dengan
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.-----
Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-
cara antara lain sebagai berikut:-----

•

-Bahwa [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah sebagai Guru SD 112280 Aek Kanopan mengajar di kelas II B, dan telah berperan sebagai guru sejak tahun 1982 di SD III Aek Kanopan No. 112281 dan kemudian pada tahun 1985 terdakwa mengajar di SD No. 112280 Aek Kanopan.-----

Bahwa korban Naila Putri Selvia Boru Munthe adalah murid kelas II yang masih berusia 8 tahun sesuai dengan Akte Kelahiran.-----

Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 10.00 Wib di SD 112280 kelas II B Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu saat Naila berada di sekolah dan sekira pukul 12.00 Wib Naila bersama teman-teman satu kelas disuruh oleh ibu guru menulis Rajin Pangkal Pandai (sebanyak 4 baris) dengan tulisan halus kasar dan kemudian Naila mengumpulkan tulisan tersebut ke meja ibu guru yaitu ke meja terdakwa dan lantas setelah terdakwa memeriksa yang Naila tulis, namun Naila salah menulis huruf P lain dan langsung terdakwa memarahi Naila dengan mengatakan "lihat temanmu si Uli tidak pandai membaca tapi pandai menulis huruf P latin" kemudian terdakwa berkata kepada Naila "lihat papan tulis itu" lalu Naila menulis lagi tetapi masih tetap salah menulis huruf P latin dan terdakwa berkata kembali "tulis betul-betul" lalu terdakwa menampar Naila dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan keras dan mengenai bagian pipi Naila sebelah kanan sebanyak 1 kali dan sehingga Naila merasa kesakitan kemudian Naila menangis.-----

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Naila mengantar sapu ijuk ke rumah terdakwa dan Nailapun pergi mengantar sapu ijuk tersebut tetapi tidak di rumah terdakwa karena tidak ada orang lalu Naila kembali ke sekolah dan berjumpa dengan terdakwa dan Naila berkata "tidak ada orang buk" terdakwa menjawab "tunggu aja di jalan" kemudian terdakwa datang dari belakang Naila dengan menggunakan sepeda motor dan lantas terdakwa membonceng Naila sampai ke rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa bertanya "dimana rumahmu" Naila menjawab "di lorong IV Aek Kanopan" selanjutnya Naila pulang.-----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 337/RSUD-AK/I/2010 tanggal 23 Januari 2010 dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuhan Batu Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. Mestika Mayang dengan hasil pemeriksaan :-----

•

Luka gores pada pipi sebelah kanan ukuran 2 Cm x 1 Cm;----- Kesimpulan: [REDACTED]

Kesimpulan : dari Hasil pemeriksaan diatas luka gores disebabkan

karena benturan benda keras dan tumpul;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Naila Putri Selvia Boru Munthe mengalami kesakitan pada pipinya dan merasa trauma dan tidak berani masuk sekolah di SD 112280 Aek Kanopan.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 54 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ayat (1) UURI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;-----



ATAU :-----

KEDUA :-----

----- Bahwa ia terdakwa ROSMAWAN Boru SITANGGANG pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2010 bertempat di ruang kelas II B Sekolah Dasar Negeri 112280 Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah melakukan penganiayaan terhadap anak yaitu Naila Putri Selvia Boru Munthe (8 Tahun) yang merupakan murid SD 112280 Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, anak di dalam dan lingkungan Sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya, Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.-----

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

•

Bahwa Terdakwa adalah sebagai Guru SD 112280 Aek Kanopan mengajar di kelas II B, dan telah berperan sebagai guru sejak tahun 1982 di SD III Aek Kanopan No. 112281 dan kemudian pada tahun 1985 terdakwa mengajar di SD No. 112280 Aek Kanopan.-----

Bahwa korban Naila Putri Selvia Boru Munthe adalah murid kelas II yang masih berusia 8 tahun sesuai dengan Akte Kelahiran.-----

Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 10.00 Wib di SD 112280 kelas II B Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu saat Naila berada di sekolah dan sekira pukul 12.00 Wib Naila bersama teman-teman satu kelas disuruh oleh ibu guru menulis Rajin Pangkal Pandai (sebanyak 4 baris) dengan tulisan halus kasar dan kemudian Naila mengumpulkan tulisan tersebut ke meja ibu guru yaitu ke meja terdakwa dan lantas setelah terdakwa memeriksa yang Naila tulis, namun Naila salah menulis huruf P lain dan langsung terdakwa memarahi Naila dengan mengatakan "lihat temanmu si Uli tidak pandai membaca tapi pandai menulis huruf P latin" kemudian terdakwa berkata kepada Naila "lihat papan tulis itu" lalu Naila menulis lagi tetapi masih tetap salah menulis huruf P latin dan terdakwa berkata kembali "tulis betul-betul" lalu terdakwa menampar Naila dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan keras dan mengenai bagian pipi Naila sebelah kanan sebanyak 1 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sehingga Naila merasa kesakitan kemudian Naila menangis.-----

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Naila mengantar sapu ijuk ke rumah terdakwa dan Nailapun pergi mengantar sapu ijuk tersebut tetapi tidak di rumah terdakwa karena tidak ada orang lalu Naila kembali ke sekolah dan berjumpa dengan terdakwa dan Naila berkata “ tidak ada orang buk” terdakwa menjawab “tunggu aja di jalan” kemudian terdakwa datang dari belakang Naila dengan menggunakan sepeda motor dan lantas terdakwa membonceng Naila sampai ke rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa bertanya “dimana rumahmu” Naila menjawab “di lorong IV Aek Kanopan” selanjutnya Naila pulang.-----

Luka 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)